



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 909.7/Kep. 333 -BKAD/2020
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
TANAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan;
- b. bahwa barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon membutuhkan lahan untuk pembangunan gedung kantor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa Sebagian tanah untuk dioperasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri, D. 7);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 164/RT.07-SD/3209/KPU-Kab/IV/2020 tanggal 30 April 2020 Perihal Permohonan Penetapan Pemanfaatan Tanah aset Pemda Peruntukan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kabupaten Cirebon dan Pembuatan Detail Engineering Design (DED);

2. Nota Dinas Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah nomor 909.22/1193/BKAD tanggal 19 Juni 2020 Hal Hasil Penelitian atas permohonan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon berupa tanah yang berlokasi di Blok Kanis Persil 194 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Luas Tanah $\pm 7.500\text{m}^2$.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan status penggunaan barang milik daerah berupa Sebagian tanah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dan dengan data sebagai berikut:

1. Nama Barang : Tanah Sawah
2. Kode Barang : 01.01.11.05.002
3. Register : 228
4. Tahun Perolehan : 2002
5. Luas Total : 14.000 m^2
6. Luas Penetapan : 7.500 m^2
7. alamat : Blok Kanis Persil 194
Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber
8. Nilai total : Rp1.300.000,00
9. Nilai Penetapan : Rp700.000,00

KEDUA : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Pengguna Barang wajib melakukan pencatatan dan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

- KETIGA : Barang Milik Daerah berupa Sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dioperasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengubah status kepemilikan barang milik daerah tersebut dan tetap menjadi milik pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Pelaksanaan penggunaan barang milik daerah berupa Sebagian tanah yang akan dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dituangkan dalam perjanjian penggunaan barang milik daerah antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Pengguna Barang dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Pengguna Barang wajib melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap barang milik daerah berupa tanah yang dioperasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Juli 2020

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' followed by a horizontal line and a small flourish.

IMRON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI

Nomor : 909.7/Kep. 333 -BKAD/2020

Tanggal : 3 Juli 2020

Tentang : PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH UNTUK DIOPERASIKAN
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

GAMBAR PETA LOKASI



 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PENETAPAN LOKASI KANTOR KPU KABUPATEN CIREBON	
Blok	: Kanis Ps. 194
SHP No	: -
Luas Total	: 14.000 M ²
Penggunaan	: Sawah
Desa/Kel	: Kenanga
Kecamatan	: Sumber
Koordinat	: -6.75637, 108.46562
Keterangan : - Tanah Sawah Produktif - Dalam Proses Sertifikat - Luas yang di manfaatkan ± 7.500 m² - Nilai Perolehan : Rp700.000,-	

BUPATI CIREBON,

IMRON